



PUTUSAN

No. 1215 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. FAUZI MAHFUD** ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 7 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Langleber, Desa Karpoteh,
Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 ;
8. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan, karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. FAUZI MAHFUD, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di jalan Kampung Berangkah Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *melakukan penganiayaan terhadap korban ACH. RIDWAN dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan korban ACH. RIDWAN luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sukri bin Nariken menghadiri acara pernikahan anak H. HASIM di Kampung Berangkah Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, selesai acara tersebut saksi Sukri bin Nariken beserta rombongan persiapan mengikuti iring-iringan ke rumah besan kemudian melintasi mobil Daihatsu Xenia warna kuning No. Pol. L 1299 XJ yang dikemudikan oleh saksi Achmad Ridwan bersama dengan istrinya dan anaknya, yang hampir menyerempet saksi Sukri bin Nariken dan Mo alias Pak Beut, kemudian mobil tersebut oleh saksi Sukri bin Nariken disuruh berhenti dan selanjutnya kaca mobil dibuka oleh saksi Achmad Ridwan, selanjutnya saksi Sukri bin Nariken berkata kepada saksi Achmad Ridwan "kamu sebagai orang yang disepuhkan koq bisa begitu" dan dijawab oleh saksi Achmad Ridwan dengan memaki-maki saksi Sukri bin Nariken dan mengatakan kalau keturunan nenek saksi Sukri bin Nariken kurang ajar dan saksi Achmad Ridwan mengatakan menunggu saksi Sukri bin Nariken di sawah utara untuk berkelahi namun oleh saksi Sukri bin Nariken tidak ditanggapi ajakan tersebut, selanjutnya saksi Achmad Ridwan pergi dan saksi Sukri bin Nariken pun pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa mendengar jika saksi Sukri bin Nariken yang juga merupakan kakak Terdakwa sempat diserempet oleh saksi Achmad Ridwan serta ditantang carok/duel oleh saksi Achmad Ridwan, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE dengan membawa sebilah bujur mendatangi rumah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sukri bin Nariken, dan Terdakwa bertemu dengan saksi Sukri bin Nariken dan selanjutnya membicarakan masalah tantangan carok yang disampaikan oleh saksi Achmad Ridwan, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Sukri bin Nariken "Deh remmah daddi ? (*bagaimana jadi*) lalu saksi Sukri bin Nariken menjawab "Ella padeddi ! (*sudah jadikan saja*), kemudian saksi Sukri bin Nariken mengambil sebilah bujur dan mengasahnya setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sukri bin Nariken, dan juga Marsub (DPO), Romli (DPO), Fadli (DPO), dan saksi Asyari bin Bunayan yang sebelumnya juga ada di rumahnya saksi Sukri bin Nariken dan mengetahui adanya pembicaraan tersebut dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan saksi Sukri bin Nariken mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE masing-masing membawa senjata tajam jenis bujur, saksi Asyari bin Bunayan membawa senjata tajam jenis pisau berboncengan dengan Romli (DPO) yang membawa senjata jenis clurit menggunakan sepeda motor Honda Supra tahun 2003 warna hitam striping merah, sedangkan Marsub (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit berboncengan dengan Fadli (DPO) yang membawa senjata tajam jenis bujur menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna silver pergi meninggalkan rumah saksi Sukri bin Nariken, sesampainya di jalan Kampung Berangkah Laok Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan rombongan Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Ridwan yang saat itu ban mobilnya sedang kempes, kemudian Terdakwa dan saksi Sukri bin Nariken menghentikan sepeda motornya dan mendatangi saksi Achmad Ridwan sambil berkata "ayo sateya, tadha' burungan" (ayo sekarang tidak boleh gagal), melihat kedatangan Terdakwa saksi Achmad Ridwan mengambil sebilah clurit yang ada di bawah karet jok depan mobilnya yaitu Daihatsu Xenia warna kuning No. Pol. L 1299 XJ, sewaktu saksi Achmad Ridwan mengambil clurit dari dalam mobilnya, Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Marsawi yang saat itu ada bersama dengan saksi Achmad Ridwan dengan mengatakan "ella jih seporana, jak sampe terjadi, mon sampe terjadi akelarkaran" (jangan jih maaf, jangan sampai terjadi nanti bisa berantakan) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Marsawi "iyeh teh lakar abid sengko se epekker cara jiya" (ya paman memang hal tersebut sudah saya pikirkan sejak lama) dan selanjutnya saksi Marsawi berkata lagi "iyeh jih seporana jih" (iya jih maaf), kemudian Terdakwa diam, namun tiba-tiba saksi Achmad Ridwan membacok

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengenai punggung selanjutnya terjadilah saling bacok dengan posisi saling berhadap-hadapan antara Terdakwa dengan saksi Achmad Ridwan, Terdakwa membacok saksi Achmad Ridwan beberapa kali mengenai kepala, perut, tangan dan betis kiri sampai akhirnya clurit yang dipegang saksi Achmad Ridwan terlepas, kemudian Terdakwa dan saksi Achmad Ridwan bergumul memperebutkan bujur Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dibacok oleh Syafi'i (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah calok panjang ke arah kepala Terdakwa setelah selesai membacok Syafi'i meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Achmad Ridwan diselamatkan oleh warga.

- Bahwa akibat bacokan Terdakwa tersebut korban Achmad Ridwan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Sementara dari RSU "Dr. Soetomo" Surabaya Nomor : 156/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Heryani, dokter jaga pada bagian Vk. Bedah IRD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo dengan kesimpulan/diagnosa :

"Luka terbuka rongga dada menembus rongga paru, trauma tumpul rongga perut, patah di tulang iga terbuka iga ke 8, 9, 10 sisi samping kiri, patah tulang tempurung kepala dan luka terbuka yang jamak (lebih dari satu), kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. FAUZI MAHFUD, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sukri bin Nariken menghadiri acara pernikahan anak H. HASIM di Kampung Berangkah Laok Sungai Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, selesai acara tersebut saksi Sukri bin Nariken beserta rombongan persiapan mengikuti iring-iringan ke rumah besan kemudian melintasi mobil Daihatsu Xenia warna kuning No. Pol. L 1299 XJ yang dikemudikan oleh saksi Achmad Ridwan bersama dengan istrinya dan anaknya, yang hampir menyerempet saksi Sukri bin Nariken dan Mo alias Pak Beut, kemudian mobil tersebut oleh saksi Sukri bin Nariken disuruh

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan selanjutnya kaca mobil dibuka oleh saksi Achmad Ridwan, selanjutnya saksi Sukri bin Nariken berkata kepada saksi Achmad Ridwan "kamu sebagai orang yang disepuhkan koq bisa begitu" dan dijawab oleh saksi Achmad Ridwan dengan memaki-maki saksi Sukri bin Nariken dan mengatakan kalau keturunan nenek saksi Sukri bin Nariken kurang ajar dan saksi Achmad Ridwan mengatakan menunggu saksi Sukri bin Nariken di sawah utara untuk berkelahi namun oleh saksi Sukri bin Nariken tidak ditanggapi ajakan tersebut, selanjutnya saksi Achmad Ridwan pergi dan saksi Sukri bin Nariken pun pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa mendengar jika saksi Sukri bin Nariken yang juga merupakan kakak Terdakwa sempat diserempet oleh saksi Achmad Ridwan serta ditantang carok/duel oleh saksi Achmad Ridwan, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE dengan membawa sebilah bujur mendatangi rumah saksi Sukri bin Nariken, dan Terdakwa bertemu dengan saksi Sukri bin Nariken dan selanjutnya membicarakan masalah tantangan carok yang disampaikan oleh saksi Achmad Ridwan, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Sukri bin Nariken "Deh remmah daddi ? (*bagaimana jadi*) lalu saksi Sukri bin Nariken menjawab "Ella padeddi ! (*sudah jadikan saja*), kemudian saksi Sukri bin Nariken mengambil sebilah bujur dan mengasahnya setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sukri bin Nariken, dan juga Marsub (DPO), Romli (DPO), Fadli (DPO), dan saksi Asyari bin Bunayan yang sebelumnya juga ada di rumahnya saksi Sukri bin Nariken dan mengetahui adanya pembicaraan tersebut dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan saksi Sukri bin Nariken mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE masing-masing membawa senjata tajam jenis bujur, saksi Asyari bin Bunayan membawa senjata tajam jenis pisau berboncengan dengan Romli (DPO) yang membawa senjata jenis clurit menggunakan sepeda motor Honda Supra tahun 2003 warna hitam striping merah, sedangkan Marsub (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit berboncengan dengan Fadli (DPO) yang membawa senjata tajam jenis bujur menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna silver pergi meninggalkan rumah saksi Sukri bin Nariken, sesampainya di jalan Kampung Berangkah Laok Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan rombongan Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Ridwan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu ban mobilnya sedang kempes, kemudian Terdakwa dan saksi Sukri bin Nariken menghentikan sepeda motornya dan mendatangi saksi Achmad Ridwan sambil berkata “ayo sateya, tadha’ burungan” (ayo sekarang tidak boleh gagal), melihat kedatangan Terdakwa saksi Achmad Ridwan mengambil sebilah clurit yang ada di bawah karet jok depan mobilnya yaitu Daihatsu Xenia warna kuning No. Pol. L 1299 XJ, sewaktu saksi Achmad Ridwan mengambil clurit dari dalam mobilnya, Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Marsawi yang saat itu ada bersama dengan saksi Achmad Ridwan dengan mengatakan “ella jih seporana, jak sampe terjadi, mon sampe terjadi akelarkaran” (jangan jih maaf, jangan sampai terjadi nanti bisa berantakan) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Marsawi “iyeh teh laku abid sengko se epekker cara jiya” (ya paman memang hal tersebut sudah saya pikirkan sejak lama) dan selanjutnya saksi Marsawi berkata lagi “iyeh jih seporana jih” (iya jih maaf), kemudian Terdakwa diam, namun tiba-tiba saksi Achmad Ridwan membacok Terdakwa dan mengenai punggung selanjutnya terjadilah saling bacok dengan posisi saling berhadap-hadapan antara Terdakwa dengan saksi Achmad Ridwan, Terdakwa membacok saksi Achmad Ridwan beberapa kali mengenai kepala, perut, tangan dan betis kiri sampai akhirnya clurit yang dipegang saksi Achmad Ridwan terlepas, kemudian Terdakwa dan saksi Achmad Ridwan bergumul memperebutkan bujur Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dibacok oleh Syafi’i (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah calok panjang ke arah kepala Terdakwa setelah selesai membacok Syafi’i meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Achmad Ridwan diselamatkan oleh warga.

- Bahwa akibat bacokan Terdakwa tersebut korban Achmad Ridwan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Sementara dari RSU “Dr. Soetomo” Surabaya Nomor : 156/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Heryani, dokter jaga pada bagian Vc. Bedah IRD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo dengan kesimpulan/diagnosa :

“Luka terbuka rongga dada menembus rongga paru, trauma tumpul rongga perut, patah di tulang iga terbuka iga ke 8, 9, 10 sisi samping kiri, patah tulang tempurung kepala dan luka terbuka yang jamak (lebih dari satu), kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam”.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. FAUZI MAHFUD, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 10.30 WIB sewaktu Terdakwa mendengar jika saksi Sukri bin Nariken yang juga merupakan kakak Terdakwa sempat diserempet oleh saksi Achmad Ridwan serta ditantang carok/duel oleh saksi Achmad Ridwan, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE serta sambil membawa sebilah senjata tajam jenis bujur mendatangi rumah saksi Sukri bin Nariken, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sukri bin Nariken, dan juga Marsub (DPO), Romli (DPO), Fadli (DPO), dan saksi Asyari bin Bunayan yang sebelumnya juga ada di rumahnya saksi Sukri bin Nariken dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan saksi Sukri bin Nariken mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2002 No. Pol. L 4821 RE masing-masing membawa senjata tajam jenis bujur, saksi Asyari bin Bunayan membawa senjata tajam jenis pisau berboncengan dengan Romli (DPO) yang membawa senjata jenis clurit menggunakan sepeda motor Honda Supra tahun 2003 warna hitam striping merah, sedangkan Marsub (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit berboncengan dengan Fadli (DPO) yang membawa senjata tajam jenis bujur menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna silver pergi meninggalkan rumah saksi Sukri bin Nariken, sesampainya di jalan Kampung Berangkah Laok Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan rombongan Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Ridwan yang saat itu ban mobilnya sedang kempes, kemudian Terdakwa dan saksi Sukri bin Nariken menghentikan sepeda motornya dan mendatangi saksi Achmad Ridwan sambil berkata “ayo sateya, tadha’ burungan” (ayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak boleh gagal), melihat kedatangan Terdakwa saksi Achmad Ridwan mengambil sebilah clurit yang ada di bawah karet jok depan mobilnya yaitu Daihatsu Xenia warna kuning No. Pol. L 1299 XJ, sewaktu saksi Achmad Ridwan mengambil clurit dari dalam mobilnya, Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Marsawi yang saat itu ada bersama dengan saksi Achmad Ridwan dengan mengatakan “ella jih seporana, jak sampe terjadi, mon sampe terjadi akelarkaran” (jangan jih maaf, jangan sampai terjadi nanti bisa berantakan) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Marsawi “iyeh teh lakar abid sengko se epekker cara jiya” (ya paman memang hal tersebut sudah saya pikirkan sejak lama) dan selanjutnya saksi Marsawi berkata lagi “iyeh jih seporana jih” (iya jih maaf), kemudian Terdakwa diam, namun tiba-tiba saksi Achmad Ridwan membacok Terdakwa dan mengenai punggung selanjutnya terjadilah saling bacok dengan posisi saling berhadap-hadapan antara Terdakwa dengan saksi Achmad Ridwan, Terdakwa membacok saksi Achmad Ridwan beberapa kali mengenai kepala, perut, tangan dan betis kiri sampai akhirnya clurit yang dipegang saksi Achmad Ridwan terlepas, kemudian Terdakwa dan saksi Achmad Ridwan bergumul memperebutkan bujur Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dibacok oleh Syafi’i (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah calok panjang ke arah kepala Terdakwa setelah selesai membacok Syafi’i meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Achmad Ridwan diselamatkan oleh warga.

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis bujur yang dimiliki, dibawa serta digunakan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. FAUZI MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. FAUZI MAHFUD karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah bujur terbuat dari besi dengan gagang dari kayu terdapat noda darah
 - Sepotong celana jeans warna biru, sepotong jaket Levis warna biru dalam keadaan sobek dan sepotong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis, masing-masing terdapat ada noda darah
 - Sepotong kaos berkrak warna putih abu-abu motif garis-garis dalam keadaan sobek dan ada noda darah
 - Sepotong celana jeans warna biru dalam keadaan sobek ada noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 11/Pid.B/2013/PN Bkl. tanggal 1 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa yang bernama : H. FAUZI MAHFUD telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM" ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa H. FAUZI MAHFUD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebilah bujur terbuat dari besi dengan gagang dari kayu terdapat noda darah ;
 2. Sepotong celana jeans warna biru, sepotong jaket Levis warna biru dalam keadaan sobek dan sepotong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis, masing-masing terdapat ada noda darah ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sepotong kaos berkrak warna putih abu-abu motif garis-garis dalam keadaan sobek dan ada noda darah ;
4. Sepotong celana jeans warna biru dalam keadaan sobek ada noda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 279/PID/2013/PT.

SBY. tanggal 4 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal, 1 April 2013 No. 11/Pid.B/2013/PN.Bkl, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. FAUZI MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H. FAUZI MAHFUD selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah bujur terbuat dari besi dengan gagang dari kayu terdapat noda darah ;
 - b. Sepotong celana jeans warna biru, sepotong jaket Levis warna biru dalam keadaan sobek dan sepotong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis, masing-masing terdapat ada noda darah ;
 - c. Sepotong kaos berkrak warna putih abu-abu motif garis-garis dalam keadaan sobek dan ada noda darah ;
 - d. Sepotong celana jeans warna biru dalam keadaan sobek ada noda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Pid.B./2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Juni 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 11 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Keberatan atas putusan pidana badan :

- Bahwa Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari tersebut sangat jauh dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ACHMAD RIDWAN mengalami luka dan harus menjalani rawap inap selama 2 bulan dan menghabiskan biaya berobat sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disamping akibat perbuatan Terdakwa saksi korban tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa untuk sementara waktu dan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu.
- Oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat khususnya bagi keluarga korban dan masyarakat Bangkalan pada umumnya.

Bahwa putusan Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

Ayat (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Maupun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya yang menyatakan :

"Bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan, dan disamping itu pula diharapkan Pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari tersebut berarti Hakim tidak menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah melihat bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh saksi korban namun hal itu tidak dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sehingga hal itu juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti.

Dengan demikian Judex Facti telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan memiliki senjata tajam" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa ada alasan yang memberatkan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, yaitu akibat perbuatan Terdakwa, korban yang merupakan kepala desa tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001